



**PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK**

LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Per 31 Desember 2024

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2), Peraturan Wali Kota Nomor 32 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 32) telah selesai dilaksanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana tahunan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan APBD tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka materi Laporan Keuangan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 berbasis akrual meliputi 5 (lima) komponen yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Semoga dengan materi Laporan Keuangan yang telah meliputi 5 (lima) komponen tersebut, merupakan niat baik Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*Good*

Governance) khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga setiap SKPD dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ini masih terdapat kekurangan.

Pontianak, Januari 2025

CAMAT PONTIANAK TIMUR,

M. AKIF, SH
Pembina
NIP. 19720104 200701 1 028

Daftar Isi

	Kata Pengantar	Hal i
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyesuaian Laporan Keuangan.....	1
	1.2 Landasan Hukum Penyesuaian Laporan Keuangan.....	2
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	8
	2.1 Ekonomi Makro.....	8
	2.2 Kebijakan Keuangan.....	8
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
	3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	10
	3.2 Hambatan dan Kendala.....	11
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	12
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	12
	4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.....	12
	4.3 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
	4.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
	4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	15
	4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	16
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	25
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	25
	5.1.1 Pendapatan Daerah.....	25
	5.1.2 Belanja Daerah.....	25
	5.2 Neraca.....	29
	5.2.1 Aset Daerah.....	29
	5.2.2 Kewajiban Daerah.....	33
	5.2.3 Ekuitas Daerah.....	34
	5.3 Laporan Operasional.....	34
	5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
BAB VI	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.....	38
BAB VII	Penutup.....	41
	.	
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelola Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu :

- 1) Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- 2) Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan (good governance);
- 3) Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah dapat menggambarkan beberapa hal antara lain :

1) Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.

2) Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.

3) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas petanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Landasan hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur *Perencanaan Pembangunan* dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita* Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran* Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

- w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak *Nomor* 176);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 192);
- y. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2);
- aa. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 2);
- bb. Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
- cc. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99).
- dd. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 32);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
		1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan
		1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II	:	EKONOMI MAKRO , KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
		2.1 Ekonomi Makro
		2.2 Kebijakan Keuangan
		2.3 Indikator Pencapaian Target
BAB III	:	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
		3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Targer Kinerja Keuangan
		3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.
BAB IV	:	KEBIJAKAN AKUNTANSI
		4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
		4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
		4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
		4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
		4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.
		4.6 Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.
BAB V	:	PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
		5.1 Neraca
		5.2 Laporan Realisasi Anggaran
		5.3 Laporan Operasional
		5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	:	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON
BAB VII	:	KUANGAN
		PENUTUP.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator social ekonomi Tahun 2024 atau Tahun sebelumnya.

Adapun anggaran Penetapan APBD sebesar Rp.17.105.579.197,- dan setelah APBD Perubahan menjadi Rp.17.420.710.289,- mengalami kenaikan Rp. 315.131.092,00.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kecamatan Pontianak Timur dalam sistem pelaporan keuangan daerah berdasarkan pedoman akuntansi pemerintah sebagai entitas akuntansi memiliki kewajiban melaporkan kegiatan yang bersumber dan APBD tahun 2024 dan perlu dijelaskan bahwa entitas akuntansi Kecamatan Pontianak Timur tidak memiliki kewajiban melaporkan pendapatan karena bukan entitas pengelola pendapatan.

Pada sisi belanja daerah, tidak dibedakan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Akun Belanja pada Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.17.420.710.289,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka

panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Pontianak Timur mempunyai 5 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Berikut ini ringkasan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Timur pada Tahun 2024. Lihat tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2024

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.457.441.209,00	11.873.591.099,00	95,31	583.850.110,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	880.950.000,00	865.461.300,00	98,24	15.488.700,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.054.275.080,00	2.787.104.200,00	91,25	267.170.880,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	93.054.000,00	93,05	6.946.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	928.044.000,00	798.712.500,00	86,06	129.331.500,00
	Total	17.420.710.289,00	16.417.923.099,00	94,24	1.002.787.190,00

Sumber : LRA Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja, maka visi, misi, tujuan dan sasaran ditetapkan sesuai dengan kerangka perencanaan strategis. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak akan diarahkan dan apa tujuan yang akan dicapai. APBD Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 sebesar Rp. 17.420.710.289,- terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	16.943.049.389,-
2	Belanja Modal	461.444.376,-
	Jumlah	17.420.710.289,-

Realisasi keuangan per 31 Desember 2024 berdasarkan SP2D yang dicairkan adalah sebesar **Rp.16.422.709.739,-**. Realisasi keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.16.417.923.099,-** atau sebesar **94,24%**. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang telah di SPD kan adalah **Rp.1.002.787.190,-**. Sisa Kas uang persediaan/ganti uang pada bendahara pengeluaran tahun anggaran 2024 yang telah disetorkan Ke Kas Daerah sebesar **Rp.31.300.240,-** adalah sebagai berikut :

No.	Nomor STS	Tanggal Pengembalian	Nomor SP2D	Jumlah Pengembalian	Keterangan
1.	656 / 3002	2 Mei 2024	1927/SP2D/LS-GJ/7.01.0.00.0.00.05.0000/2024	4.329.000,00	Gaji PNS bln Mei 2024 atas CTLN
2.	1869 / 9395	30 Okt 2024	4844/SP2D/LS-GJ/7.01.0.00.0.00.05.0000/2024	457.640,00	Belanja Tj Keluarga (Istri) PNS bln Sept 2024
3.	3256 / 13613	27 Des 2024	-	26.513.600,00	Sisa UYHD TA 2024
	Jumlah			31.300.240,00	

3.2 Hambatan Dan Kendala

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut masih ada kendala atau hambatan setiap tahunnya sehingga perlu adanya evaluasi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kendala dan hambatan setiap tahunnya yang sering terjadi dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota. Perencanaan pembangunan haruslah dapat mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Berdasarkan beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan sasaran pembangunan yang ada, maka Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2024 lebih berupaya untuk mengevaluasi kembali dalam menyusun kembali strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah serta kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian maka fokus perhatian pendanaan dan penyusunan program pembangunan akan lebih ditekankan pada beberapa sektor yang akan diselaraskan dalam pencapaian visi dan misi Kota Pontianak sebagai penunjang dalam percepatan pembangunan Kota Pontianak.

Secara umum hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal oleh Kecamatan Pontianak Timur antara lain :

- 1) Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- 3) Tidak mematuhi anggaran kas yang telah direncanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Kecamatan Pontianak Timur mendasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan Entitas Akuntansi. Sebagai Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pontianak adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karena wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak merupakan entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
- b. Laporan Operasional (LO) ;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
- d. Neraca ; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrua.

- a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti

Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;

- b) Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akruaI ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c) Basis AkruaI terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- (1) Beban (Basis AkruaI) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (2) Transfer (Basis AkruaI) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- (3) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :

- (1) Ekuitas awal
- (2) Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

4.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Pontianak Timur Kota

Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

a) Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- (1) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (2) Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- (3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- (4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- (6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- (7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;

- (8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai Perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa deviden tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- (9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
- (10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
 - a) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - b) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.
- e. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah : 1) Dapat diidentifikasi, 2) Dapat dikendalikan, Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas, 3) Mempunyai manfaat ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrua.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Walikota Pontianak Nomor 44 Tahun 22 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

a. Belanja

Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

b. Persediaan

- 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah;
- 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Persediaan antara lain terdiri dari :
 - a) Barang Pakai Habis : digunakan untuk mencatat asset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatkan persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
 - b) Barang Tak Habis Pakai : digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa ; dan
 - c) Barang Bekas dipakai : Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
- 4) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

- 5) Persediaan Untuk Dijual Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diseahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 6) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk Pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 7) Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana diluar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- 10) Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.
- 11) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluwarsa.

- 12) Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- 13) Perhitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periode dilakukan perhitungan pada akhir tahun atau Stock Opname. Metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BHP Medis, dan dana diluar APBD menggunakan metode Aset.
- 14) Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 603.1/BKD/Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.
- 15) Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (Gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat OPD pada akhir tahun.

c. Piutang

- 1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

- 3) Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

d. Biaya dibayar dimuka dan pendapatan diterima di muka

Biaya biayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

e. Aset Tetap

- 1) Pengakuan Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasi Pemerintah dapat diperoleh disecara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
- 3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (intracomptable) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
- 4) Untuk Aset Tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.
- 5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja

barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.

- 6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharanya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
- 7) Biaya Yang Dapat diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan biaya atribusi meliputi :
 - a) Biaya persiapan tempat
 - b) Biaya pengiriman Awal (initial delivery) dan biaya simpat dan bongkar muat (handling cost)
 - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset, dan biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset.
- 8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a) Tanah tidak ada nilai satuan minimum
 - b) Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.500.000,00
 - c) Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp. 10.000.000,00
 - d) Jalan, Irigas dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum
 - e) Aset Tetap Lainnya :
 - koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum
 - Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00

- 9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau diatas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris didalam pembukuan (intra comptable)
- 10) Aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasio dimasukkan pada daftar Extra Comptable;
- 11) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas social dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaanya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
- 12) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 13) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
- 14) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaan akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 15) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses;
- 16) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap;
- 17) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitias pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
- 18) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminiasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait

- 19) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 20) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 21) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 22) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpanan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- 23) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- 24) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- 25) Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah Metode Garis Lurus.

- 26) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Pontianak.
- 27) Perubahan masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2014. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
 - Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
 - Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas, volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.
 - Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.

f. Aset Lainnya

1) Kriteria Aset Tak Berwujud :

- a) Dapat diidentifikasi, yang dimaksud dengan kriteria ini adalah : 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah

hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b) Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan

c) Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.

2) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu; 1) tahap penelitian/riset; dan 2) tahap pengembangan

3) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB.

4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.

5) Perangkat Lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

6) Perolehan Perangkat Lunak (*Software*) komputer secara Internal.

7) Perangkat Lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

8) Perangkat Lunak (*software*) dyang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

9) Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan efisiensi *software*.

BAB V**PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Laporan Keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1 Pendapatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tidak mengelola pendapatan sehingga tidak dapat menjelaskan pos pendapatan.

	Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2 Belanja Daerah	17.420.710.289,00	16.417.923.099,00	14.951.712.983,00

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), pagu Belanja Daerah pada Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp.17.420.410.289,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp.16.417.923.099,- atau 94,24% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 14.951.712.983,- Realisasi Belanja daerah terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Operasi	16.943.049.389,00	15.956.478.723,00	94,18	14.895.189.783,00
2	Belanja Modal	477.600.900,00	461.444.376,00	96,61	56.523.200,00
Jumlah		15.302.538.582,00	14.951.712.983,00	94,24	14.951.712.983,00

	Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.1 Belanja Operasi	16.943.049.389,00	15.956.478.723,00	14.895.189.783,00

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.15.956.478.723,00 atau 94,18% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 14.895.189.783,00. Rincian realisasi belanja operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	9.821.515.209,00	9.380.938.408,00	95,51	9.004.584.612,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.121.534.180,00	6.575.540.315,00	92,33	5.890.605.171,00
Jumlah		16.943.049.389,00	15.956.478.723,00	97,71	11.944.077.896,00

	Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.1.1 Belanja Pegawai	9.821.515.209,00	9.380.938.408,00	9.004.584.612,00

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Pagu Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.9.821.515.209,- dengan realisasi sebesar Rp.9.380.938.408,- atau 95,51% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp.9.004.584.612,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Gaji dan Tunjangan	4.924.515.209,00	4.553.365.524,00	92,47	4.320.592.098,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.217.412.506,00	4.172.152.884,00	98,93	4.051.202.514,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	679.980.000,00	655.420.000,00	96,39	632.790.000,00
Jumlah		9.821.515.209,00	9.380.938.408,00	95,51	9.004.584.612,00

	Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.1.2 Belanja Barang & Jasa	7.121.534.180,00	6.575.540.315,00	5.890.605.171,00

Pagu Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp.7.121.534.180,- dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.6.575.540.315,- atau 92,33% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp.5.890.605.171,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bahan Pakai Habis	3.766.442.580,-	3.456.786.700,-	91,78	3.218.236.406,00
2	Jasa Kantor	2.167.777.618,-	2.076.210.939,00	95,78	2.027.070.845,00
3	Iuran Jaminan/Asuransi	75.484.992,-	75.568.032,-	96,14	72.281.280,00
4	Sewa Peralatan dan Mesin	89.300.000,-	85.700.000,-	95,97	36.540.000,00
5	Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,-	5.753.000,-	95,88	6.000.000,00
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.271.200,-	131.907.100,-	87,20	113.885.100,00
7	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.025.640,-	100.721.144,-	96,82	28.488.040,00
8	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00	0,-
9	Perjalanan Dinas	592.232.150,-	491.143.400,-	82,93	271.603.500,00
10	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (Hadiah)	164.500.000,-	151.750.000,-	92,25	116.500.000,00
11	Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000,-	0,-	0,00	0,-
Jumlah		7.121.534.180,-	6.575.540.315,-	92.33	5.890.605.171,00

		Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.2	Belanja Modal	477.660.900,00	461.444.376,00	56.523.200,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp.461.444.376,00 atau 96,61% dibandingkan dengan pagu yang dianggarkan sebesar Rp.477.660.900,- dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.56.523.200,-. Adapun rincian realisasi dari belanja modal adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Tanah				-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	386.985.900,-	371.865.176,-	96,09	56.523.200,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	90.675.000,-	89.579.200,-	98,79	
Jumlah		477.660.900,-	461.444.376,-	99,20	56.523.200,00

		Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.985.900,00	371.865.176,00	56.523.200,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp.371.865.176,- atau 96,09% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 56.523.200,-. Rincian realisasi dari belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Angkutan	223.112.000,00	216.756.176,00	97,15	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.348.900,00	46.984.000,00	91,50	25.324.700,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-		0,00
4	Belanja Modal Komputer	112.525.000,00	108.125.000,00	96,09	31.198.500,00
5	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-		0,00
Jumlah		386.985.900,00	371.865.176,00	96,09	56.523.200,00

		Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.675.000,00	89.579.200,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp. 89.579.200,- atau 98,79% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 0,-

		Anggaran Perubahan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.2.2.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2023 tidak dianggarkan dalam APBD.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode. Neraca per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.2.1 ASET	11.195.709.541,33	11.318.777.270,49

Saldo Aset Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.195.709.541,33 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
1	Aset Lancar	6.022.959,00	2.140.530,00	3.882.429,00
2	Investasi Jangka Panjang			
3	Aset Tetap	22.532.606.232,05	21.847.615.808,05	684.990.424,00
4	Akumulasi Penyusutan	(11.841.654.739,72)	(11.029.714.157,56)	(811.940.582,16)
5	Dana Cadangan			
6	Aset Lainnya	83.304.034,00	83.304.034,00	0,00
Jumlah		11.195.709.541,33	11.318.777.270,49	(350.936.635,53)

5.2.1.1 Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	6.022.959,00	2.140.530,00

Saldo Aset Lancar Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.140.530,- yang terdiri dari :

No	Aset	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
2	Beban Di Bayar Dimuka	1.855.459,00	912.530,00	929.929,00
3	Persediaan	4.167.500,00	1.228.000,00	2.939.500,00
Jumlah Aset Lancar		6.022.959,00	3.113.088,00	3.882.429,00

31 Desember 2023 31 Desember 2022

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Saldo Kas Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 00,00

31 Desember 2024 31 Desember 2023

5.2.1.1.2 Piutang 0,00 0,00

Saldo Piutang Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00,-.

31 Desember 2024 31 Desember 2023

5.2.1.1.3 Beban Di Bayar Dimuka 1.855.459,00 912.530,00

Saldo Beban Di Bayar Dimuka Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.855.459,-.

31 Desember 2024 31 Desember 2023

5.2.1.1.3 Persediaan 4.167.500,00 1.228.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.228.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	Rp. 1.762.000,-
2.	Kertas Cover	Rp. 1.190.000,-
3.	Bahan Komputer	Rp. 1.215.500,-
	Jumlah	Rp. 4.167.500,-

5.2.1.2 Aset Tetap 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp. 11.108.458.521,16 Rp. 11.233.332.706,49

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.11.108.458.521,16** dan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.11.233.332.706,49** dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
1	Tanah	1.439.166.660,00	1.439.166.660,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.946.703.984,58	4.574.838.808,58	371.865.176,00
3	Gedung dan Bangunan	16.146.735.587,47	15.833.610.339,47	313.125.248,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	415.431.056,00	415.431.056,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(11.839.578.766,89)	(11.029.714.157,56)	(809.864.609,33.)
Jumlah		11.108.458.521,16	11.233.332.706,49	(124.874.185,33)

5.2.1.2.1 Tanah**31 Desember 2024****31 Desember 2023****1.439.166.660,00****1.439.166.660,00**

Saldo Tanah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.439.166.660,00.

5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin**31 Desember 2024****31 Desember 2023****4.946.703.984,58****4.574.838.808,58**

Aset tetap - peralatan dan mesin Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.946.703.984,58 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.574.838.808,58 mengalami peningkatan sebesar Rp. 371.865.176,00. Peningkatan nilai peralatan dan mesin dikarenakan adanya penambahan nilai aset dari belanja modal. Rincian penambahan nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

PERALATAN MESIN		
Penambah Aset :		
Modal	371.865.176,00	
Total Penambah Aset		371.865.176,00
Pengurangan Aset :		
Extracompetable	0,00	
Total Pengurangan Aset		0,00
Penambah Aset Bersih		371.865.176,00
Saldo per 31 Desember 2023 (audited)		4.574.838.808,58
Saldo per 31 Desember 2024 (anaudited)		4.946.703.984,58

5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	16.146.735.587,47	15.833.610.339,47

Saldo aset tetap - gedung dan bangunan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.146.735.587,47 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.833.610.339,47.

Rincian penambahan nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Penambah Aset :		
Modal	89.579.200,00	
Mutasi Aset	223.546.048,00	
Total Penambah Aset		313.125.248,00
Pengurangan Aset :		
Extracompetable	0,00	
Total Pengurangan Aset		0,00
Penambah Aset Bersih		89.579.200,00
Saldo per 31 Desember 2023 (audited)		15.833.610.339,47
Saldo per 31 Desember 2024 (anaudited)		16.146.735.587,47

5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00

5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	415.431.056,00	415.431.056,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp.415.431.056,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.415.413.056,00 tidak terjadi peningkatan.

5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.1.1.2.7 Akumulasi Penyusutan**31 Desember 2024 31 Desember 2023****11.839.578.766,89 11.029.714.157,56**

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.11.839.578.766,89 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.029.714.157,56. Rincian akumulasi penyusutan pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Akumulasi Peny. Aset Tetap	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
1	Peralatan dan Mesin	4.439.336.058,78	4.195.985.521,25	243.350.537,53
2	Gedung dan Bangunan	7.400.242.708,11	6.833.728.636,31	566.514.071,80
Jumlah		11.839.578.766,89	11.029.714.157,56	809.864.609,33

5.1.1.3 Aset Lainnya**31 Desember 2024 31 Desember 2023****83.304.034,00 83.304.034,00**

Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.83.304.034,00 dan aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 83.304.034,00. Rincian Aset lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
1	Aset Tak Berwujud	25.366.000,00	25.366.000,00	0,00
2	Akumulasi Amortisasi	(25.366.000,00)	(25.366.000,00)	0,00
3	Aset Lainnya	174.241.784,00	174.241.784,00	0,00
4	Akumulasi Aset Lain-lain	(90.937.750,00)	(90.937.750,00)	0,00
Jumlah		83.304.034,00	83.304.034,00	0,00

5.1.1.3.1 Aset Tak Berwujud**31 Desember 2024 31 Desember 2023****25.366.000,00 25.366.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp.25.366.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.25.366.000,00.

5.1.1.3.2 Akumulasi Aset Tak Berwujud lainnya	Amortisasi Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		25.366.000,00	25.366.000,00

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 25.366.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 25.366.000,00.

5.1.1.3.3 Aset Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	174.241.784,00	174.241.784,00

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 174.241.784,- dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 174.241.784,-.

5.1.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	90.937.750,00	90.937.750,00

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.90.937.750,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.90.937.750,00.

5.1.1.4 Rekening Koran SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo rekening koran SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

5.1.2 KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	300.847.106,00	328.019.672,00

Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 300.847.106,00 terdiri dari :

No	Utang Belanja	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
1	Tambahan Penghasilan PNS	279.625.768,00	305.678.398,00	-26.052.630,00
2	Iuran BPJS Kesehatan	10.888.381,00	11.982.369,00	-1.093.988,00
3	Beban Jasa	9.786.957,00	10.358.905,00	-571.948,00
4	Beban Pemeliharaan	546.000,00	0,00	546.000,00
Jumlah		328.019.672,00	328.019.672,00	-27.172.566,00

Penambahan saldo hutang berasal dari :

1. Hutang Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.279.625.768,00 merupakan Hutang TPP bulan Desember 2024
2. Utang Iuran BPJS Kesehatan 4 % Tahun 2024 atas TPP bulan Desember 2023 yaitu sebesar Rp.10.888.381,00
3. Hutang Beban Jasa Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024 sebesar Rp.9.786.957,00 terdiri dari :
 - Utang beban jasa air sebesar Rp. 1.211.500,00
 - Utang beban jasa telepon sebesar Rp. 37.407,00
 - Utang beban jasa internet sebesar Rp. 3.184.257,00
 - Utang beban jasa listrik sebesar Rp. 5.353.793,00
4. Hutang Pajak Kendaraan Tahun 2024 sebesar Rp.546.000 terdiri dari 2 Kendaraan Roda Tiga yang tidak dapat direalisasikan.

5.1.3 EKUITAS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
10.896.938.408,16	10.990.757.598,49

Ekuitas merupakan Kekayaan bersih Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Total saldo ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp. 10.896.938.408,16 dan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp.10.990.757.598,49. Secara rinci tentang kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2023 akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN - LO

Saldo pendapatan Kecamatan Pontianak Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

5.3.2 BEBAN – LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban LO terdiri dari Beban Operasional dengan realisasi pada Tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut.

5.3.2.1Beban Operasional LO

Realisasi Beban Operasional LO pada tahun 2024 sebesar Rp.16.735.288.337,33 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.15.485.535.036,02. Rincian Realisasi Beban Operasional terdiri dari :

No	Beban Operasional	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Beban Operasi	15.925.423.728,00	14.627.810.843,00	1.297.612.885,00	8,87
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	809.864.609,33	857.724.193,02	(47.859.583,69)	-5,58
4.	Beban Lainnya				
5.	Surplus Non Operasional				
6.	Defisit Non Operasional				
Jumlah		16.735.288.337,33	15.485.535.036,02	1.249.753.301,31	8,07

Penjelasan rincian realisasi beban operasional adalah sebagai berikut :

1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp.15.925.423.728,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp.14.627.810.843,00 dilihat dari nilai beban operasi pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp.1.252.269.703,53 atau 8,09 %. Beban Operasi terdiri dari beban pegawai dan beban barang dan jasa, adapun penjelasan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.9.353.791.790,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.617.185.281,00 atau (7,06%) bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 8.736.606.509,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Pegawai	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	4.552.271.536,00	4.310.361.499,00	241.910.037,00	7,06
2.	Beban Tambahan Penghasilan	4.146.100.254,00	3.793.455.010,00	352.645.244,00	5,61
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	655.420.000,00	3.793.455.010,00	22.630.000,00	3,58
Jumlah		9.353.791.790,00	8.736.606.509,00	617.185.281,00	8,87

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.6.571.631.938,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.680.427.604,00 (11,55%) bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.5.891.204.334,00. Realisasi Beban barang dan jasa Tahun 2024 terdiri dari:

No	Beban Barang dan Jasa	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Beban Barang	3.453.847.200,00	3.218.728.206,00	235.118.994,00	7,30
2.	Beban Jasa	2.239.660.023,00	2.141.518.730,00	98.141.293,00	4,58
3.	Beban Pemeliharaan	235.231.315,00	142.853.898,00	92.377.417,00	64,67
4.	Beban Perjalanan Dinas	491.143.400,00	271.603.500,00	219.539.900,00	80,83
5.	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat /Pihak Ketiga	151.750.000,00	116.500.000,00	35.250.000,00	30,26
Jumlah		6.571.631.938,00	5.891.204.334,00	680.427.604,00	11,55

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Beban penyusutan dan

amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp.809.864.609,33. Rincian perhitungan beban penyusutan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Aset Tetap	Beban Penyusutan 2024	Beban Penyusutan 2023	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Peralatan dan Mesin	243,350,537.53	288.693.719,00	(45.343.181,47)	-15.71
2.	Gedung dan Bangunan	566.514.071,80	569.030.474,02	(2.516.402,22)	-0.44
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
4.	Aset tetap lainnya				
5.	Aset lainnya				
6.	Aset Tidak Berwujud				
Jumlah		809.864.609,33	857,724,193.02	(47.859.583,69)	(5,58)

5.3.3 Surplus/ Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
1. PENDAPATAN			
2. BEBAN	16.735.288.337,33	15.485.535.036,02	1.249.753.301,31
Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)	-16.735.288.337,33	- 15.485.535.036,02	1.249.753.301,31
Surplus/Defisit dari Non Operasional			
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa			
Surplus/Defisit sesudah Pos Luar Biasa			
Surplus/Defisit LO	-16.735.288.337,33	- 15.485.535.036,02	1.249.753.301,31

5.3.4 SURPLUS / DEFISIT – LO

Surplus/Defisit – LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Di tahun 2024 ini Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak mengalami Defisit sebesar Rp.16.735.288.337,33 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp.15.485.535.036,02.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	10.990.757.598,49	11.352.225.957,95
SURPLUS/DEFISIT -LO	(16.735.288.337,33)	(15.498.420.545,56)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
LAIN LAIN	223.546.048,00	172.353.693,56
RK PPKD	16.417.923.099,00	14.951.712.983,00
EKUITAS AKHIR	10.896.938.408,16	10.990.757.598,49

Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp.10.990.757.598,49 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.
2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp.16.737.804.739,55 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mengalami penambahan sebesar Rp.223.546.048,00 merupakan nilai dari mutasi aset atas renovasi gedung LPM Banjar Serasan Lanjutan sebesar Rp. 223.546.048,00.
4. RK PPKD sebesar Rp. 16.417.923.099,00 menambah nilai ekuitas pada Neraca. Sehingga nilai akhir ekuitas tahun 2024 sebesar Rp.10.896.938.408,16.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DASAR HUKUM

Status dan dasar hukum yang mengukur tentang kedudukan Pemerintah Kecamatan adalah sebagai Pelaksanaan ketentuan pasal 126 Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya kedudukan Pemerintahan Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak. Sebagai penjabaran dari Undang - Undang tersebut di atas.

Dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah tersebut di atas mengatur :

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan.
2. Camat dalam menjalankan tugas – tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggung Jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Perangkat Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Dengan demikian Kecamatan bukan wilayah administrasi Pemerintah yang memiliki wewenang, Sebagai “Penguasa Wilayah” melainkan hanya merupakan wilayah kerja. Camat Pontianak Timur selaku Perangkat Daerah berkedudukan sebagai pemimpin Pemerintahan Kecamatan bertanggung Jawab kepada Walikota Pontianak sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Dalam menjalankan tugas – tugasnya Camat diibantu oleh Perangkat Kecamatan Berdasarkan pasal 126 ayat (3) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat menyelenggarakan. Tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau Kelurahan.

Lebih khusus, tugas pokok Pemerintah Kecamatan telah di atur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Orgsnisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kota Pontianak pasal 3 menyebutkan “ Tugas pokok Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

- c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan, kecamatan;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

6.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan ketertiban
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan APBD Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2), Peraturan Wali Kota Nomor 32 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 32).
2. Realisasi Pendapatan dari Retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah sebesar Rp 0,00.
3. Belanja ditargetkan sebesar **Rp. 17.420.710.289,00** Realisasi keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 16.417.923.099 (94,24 %)** dari anggaran yang dicairkan berdasarkan SP2D Kecamatan Pontianak Timur tahun 2024 yaitu **Rp.16.422.709.739,00**. Sisa Kas uang persediaan/ganti uang pada bendahara pengeluaran tahun anggaran 2023 yang telah disetorkan Ke Kas Daerah sebesar **Rp.31.300.240,00** adalah sebagai berikut:

No.	Nomor STS	Tanggal Pengembalian	Nomor SP2D	Jumlah Pengembalian	Keterangan
1.	656 / 3002	2 Mei 2024	1927/SP2D/LS-GJ/7.01.0.00.0.00.0 5.0000/2024	4.329.000,00	Gaji PNS bln Mei 2024 atas CTLN
2.	1869 / 9395	30 Okt 2024	4844/SP2D/LS-GJ/7.01.0.00.0.00.0 5.0000/2024	457.640,00	Belanja Tj Keluarga (Istri) PNS bln Sept 2024
3.	3256 / 13613	27 Des 2024	-	26.513.600,00	Sisa UYHD TA 2024
Jumlah				31.300.240,00	

4. Dari Laporan Neraca, Ekuitas / kekayaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 adalah **Rp. 11.197.785.514,16**

5. Dari Sasaran kegiatan pokok, prosentase realisasinya mencapai **94,24%** , maka dapat Dikategorikan “ **Sangat Berhasil** “.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2024. Apabila dalam penyusunan laporan ini ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon koreksi demi terwujudnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pontianak, Desember 2024

CAMAT PONTIANAK TIMUR



M. AKIF, SH

Pembina

NIP. 19720103 200701 1 028